



**PENETAPAN**

Nomor 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **“Wali Adlol”**; yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalm hal ini memberikan kuasa kepada SHOLIKIN, S.Ag.,M.H dan AHMAD ALWI QUDSI, SH., Adovokat / Penasehat Hukum di Kantor Advokat SHOLIKIN, S.Ag.,M.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Kapten Rusdiyat No. 97 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 29 OKTOBER 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register Nomor 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berstatus perawan bermaksud menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Grobogan, 28 September 1994, Umur: 30 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: buruh

Hal.1 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, Status: duda cerai, Alamat: Kabupaten Grobogan, anak laki-laki dari pasangan Ayah Calon Suami Pemohon dengan Ibu Calon Suami Pemohon;

2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, yang menikah pada hari Selasa tanggal 05 Januari 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
3. Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, (sebagaimana tersebut di point 1 atas) yang saat ini menjadi calon suami Pemohon, yangmana hunungan Pemohon dan calon suami Pemohon semakin dekat, saling mencintai sehingga bermaksud meningkatkan hubungan tersebut dalam ikatan perkawinan dan membina keluarga;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon) beserta keluarganya telah melamar Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa atas lamaran dari calon suami Pemohon tersebut ayah Pemohon belum memberikan jawaban, akan tetapi justru setelah acara lamaran tersebut ayah Pemohon bilang kepada Pemohon bahwa ayah Pemohon tidak setuju alias tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena ayah Pemohon tahu bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai,;
6. Bahwa didorong rasa cinta yang sudah tumbuh subur di hati Pemohon kepada calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon), Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan cinta Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
7. Bahwa atas rencana Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (Calon Suami Pemohon) sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, namun ditolak dikarenakan ayah kandung Pemohon selaku wali sah Pemohon tidak mau menjadi wali, dengan surat penolakan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2024;

Hal.2 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bisa dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon, yakni Ayah Pemohon, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Blora, 31 Desember 1954, Umur: 70 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebagai wali hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Purwodadi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ayah Pemohon (Ayah Pemohon) selaku wali nikah Pemohon dengan calon suami (Calon Suami Pemohon) sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami (Calon Suami Pemohon);
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka:

SUBSIDER::

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON (ayah kandung Pemohon) tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali adhol, akan tetapi Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti-bukti Surat), yang telah dikutip selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ayah kandung Pemohon atas nama AYAH PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2 ;
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Gabus, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah SMK Pemohon atas nama PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon atas nama CALON SUAMI PEMOHON, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
7. Fotokopi Ijazah calon suami Pemohon atas nama CALON SUAMI PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
8. Fotokopi Akta Cerai calon suami Pemohon atas nama CALON SUAMI PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, masing-masing saksi tersebut bernama :

Hal.4 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Blora, di bawah sumpah memberikan keterangan yang hang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa, sebagai kakak kaandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya ;;
  - ☐ Bahwa Pemohon berstatus prawan dan akan menikah dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama CALON SUAMI PEMOHON;
  - ☐ Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON akan tetapi enggan untuk menjadi Wali Nikahnya hanya karena calon suami Pemohon bersatus duda cerai ;
  - ☐ Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;
  - ☐ Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab keluarga sedarah, semenda maupun saudara susuan;
  - ☐ Bahwa, setahu saksi calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlaknya dan berpenghasilan dan bekerja sebagai petani dan buruh bangunan serta pekerjaan serabutan lainnya ;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang hang pada pokoknya sebagai berikut
  - ☐ Bahwa, sebagai tetangga calon suami Pemohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan calon suaminya tersebut ;
  - ☐ Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan akan menikah dengan seorang laki-laki berstatus duda bernama CALON SUAMI PEMOHON;
  - ☐ Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON akan tetapi enggan untuk menjadi Wali Nikahnya hanya karena calon suami Pemohon tersebut berstatus duda ;

Hal.5 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlaknya dan berpenghasilan dan bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada pendirian semula dan mohon penetapan dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bernama Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, akan tetapi ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** yang seharusnya menjadi wali nikah tidak bersedia menjadi Wali Nikah disebabkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diselesaikan tanpa hadirnya calon wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON** telah membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Hal.6 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya merupakan akta otentik dan hal hal yang terkait dengan permohonan Wali Adlol Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti bukti tersebut semuanya mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- ☐ Pemohon adalah anak kandung dari **AYAH PEMOHON**;
- ☐ Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI PEMOHON** berstatus duda cerai ;
- ☐ Namun wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** akan tetapi enggan untuk menjadi wali nikah;
- ☐ Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul dengan akrab dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- ☐ Pemohon dengan calon suaminya menurut syar"l tidak hal-hal yang menghalangi rencana pernikahan mereka;

Hal.7 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** yang berhak menjadi wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon telah adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON** tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzair : 128

تصرف الامام علي الرعية منوطاً بالصحة  
(القاعدة الفقهية)

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

Dan pendapat dalam Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yang artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan yang syah";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitem permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** (ayah kandung Pemohon) adalah wali adlol ;;

Menimbang, didasarkan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Kepala Kantor Urusan Agama yang Gabus ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon bernama **PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.8 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (**AYAH PEMOHON**) adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus menjadi Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 ( *Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah* );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 JUMADIL AWAL 1446 Hijriyah, oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. , dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Khosidi, S.H**

Hal.9 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Panitera Pengganti

**Nur Cholifah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses :emberkasan / ATK	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	12.000,00,-
4. Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	96.000,00,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	321.000,00,-

Hal.10 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 602/Pdt.P/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)